Hukum dan Demokrasi (AHD)
Vol 24 No 1 (2024) 31-42 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v24i1.49

Analisis Hukum Mengenai Delik Penganiayaan yang Terbukti Secara Sah dan Menyakinkan dalam Pemeriksaan Persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan: Studi Kasus Putusan No: 689/Pid.B/2018/Pn Jkt.Sel

Tanfidzan Robbika Murti,Karto Manalu,Yudi Anton Rikmadani,

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Prof. Gayus Lumbuun Jakarta
tanfidzan@stih-pgl.ac.id, kartomanalu@stih-pgl.ac.id, yudianton@stih-pgl.ac.id

ABSTRACT

In general, criminal acts against bodies in the Criminal Code are called "torture". Persecution regulated by the Criminal Code consists of: a. Persecution based on Article 351 of the Criminal Code which is broken down into: Ordinary maltreatment, Persecution resulting in serious injuries, Persecution resulting in the death of the person; b. Light maltreatment regulated by Article 352 of the Criminal Code; c. Premeditated maltreatment regulated by Article 353 of the Criminal Code with the following details: Causing serious injuries, resulting in the death of the person; d. Serious maltreatment regulated by Article 354 of the Criminal Code with the following details: resulting in serious injuries, resulting in the death of the person; e. Serious and premeditated maltreatment regulated in Article 355 of the Criminal Code with the following details: Serious and premeditated maltreatment, Serious and premeditated maltreatment resulting in the death of the person. Apart from that, it is also regulated in Chapter XX (Abuse) by Article 358 of the Criminal Code, people who take part in raids/attacks are carried out by several people. This is very similar to Article 170 of the Criminal Code because fights are generally the use of violence in public. The main problem in writing this thesis is what is the basis for the formulation of Article 351 of the Criminal Code as a crime of persecution and whether the Panel of Judges has properly considered case No. 689/Pid.B/2018/PN Jkt.Sel. The research method used is normative juridical research, namely by collecting and studying books related to the issues discussed. The authors' conclusions 1) that the basis for the formulation of Article 351 of the Criminal Code is a criminal act of persecution, namely intentionally causing bad feelings (suffering), pain (pijn), or injury. From the facts revealed at the trial that the defendant had abused the victim on behalf of FERI SETIAWAN with the results of the examination namely bruises and abrasions on the nose caused by being hit by a blunt object based on Visum Et Repertum from Zahirah Hospital with No. 306/RSZVER/04/2018 April 14 2018 at around 20.10 WIB who carried out the examination was dr. JOHANES SANTOSO as examining doctor on 14 April 2018; 2) that the consideration of the Panel of Judges in the criminal case No. 689/Pid.B/2018/PN Jkt.Sel which stated that the defendant's actions were a crime of persecution, because based on the facts revealed at trial, all the elements of the crime of persecution were indeed fulfilled. Therefore, it is appropriate for the judges' decision to impose a sentence on the defendant. The author's suggestions 1) that if all the elements indicted have been met, it would be better for the panel of judges to decide more than half of the demands of the public prosecutor; 2) The panel of judges must be more careful in providing legal considerations so that the decisions handed down achieve a sense of justice for all parties.

Keywords: *Crime of Persecution*

Hukum dan Demokrasi (AHD)
Vol 24 No 1 (2024) 31-42 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v24i1.49

ABSTRAK

Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut "penganiayaan". Penganiayaan yang diatur KUHP terdiri dari: a. Penganiayaan berdasarkan Pasal 351 KUHP yang dirinci atas: Penganiayaan biasa, Penganiayaan yang raengakibatkan luka berat, Penganiayaan yang mengakibatkan orangnya mati; b. Penganiayaan ringan yang diatur oleh Pasal 352 KUHP; c. Penganiayaan berencana yang diatur oleh Pasal 353 KUHP dengan rincian sebagai berikut: Mengakibatkan luka berat, Mengakibatkan orangnya mati; d. Penganiayaan berat yang diatur oleh Pasal 354 KUHP dengan rincian sebagai berikut: mengakibatkan luka berat, mengakibatkan orangnya mati; e. Penganiayaan berat dan berencana yang diatur Pasal 355 KUHP dengan rincian sebagai berikut: Penganiayaan berat dan berencana, Penganiayaan berat dan berencana yang mengakibatkan orangnya mati. Selain daripada itu, diatur pula pada Bab XX (Penganiayaan) oleh Pasal 358 KUHP, orang-orang yang turut pada perkelahian penyerbuan/penyerangan yang dilakukan oleh beberapa orang. Hal ini sangat mirip dengan Pasal 170 KUHP sebab perkelahian pada umumnya penggunaan kekerasan di muka umum. Pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu apa yang menjadi dasar rumusan Pasal 351 KUHP sebagai tindak pidana penganiayaan dan apakah Majelis Hakim telah tepat mempertimbangkan dalam perkara No. 689/Pid.B/2018/PN Jkt.Sel. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif yaitu dengan cara mengumpukan dan mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Kesimpulan penulis 1) bahwa yang menjadi dasar rumusan Pasal 351 KUH Pidana merupakan tindak pidana penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka. Dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban atas nama FERI SETIAWAN dengan hasil pemeriksaan yaitu luka memar dan luka lecet pada bagian hidung disebabkan karena terkena benda tumpul berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Zahirah dengan No. 306/RSZVER/04/2018 tanggal 14 April 2018 sekitar jam 20.10 wib yang melakukan pemeriksaan adalah dr. JOHANES SANTOSO sebagai dokter pemeriksa tanggal 14 April 2018; 2) bahwa sudah tepat pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara pidana No. 689/Pid.B/2018/PN Jkt.Sel yang menyatakan perbuatan terdakwa sebagai tindak pidana penganiayaan, oleh karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, seluruh unsur-unsur tindak pidana penganiayaan memang terpenuhi semuanya. Oleh karena itu sudah tepatlah putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Saran penulis 1) bahwa bila sudah memenuhi semua unsur yang didakwaan sebaiknya Putusan majelis hakim lebih dari separuh tuntutan jaksa Penuntut Umum; 2) Majelis hakim harus lebih cermat di dalam memberikan pertimbangan hukum agar putusan yang dijatuhkan sudah mencapai rasa keadilan bagi semua pihak.

Kata Kunci: Tindak Pidana Penganiayaan

PENDAHULUAN

Perbuatan pidana atau yang lebih dikenal dengan tindakan pidana seperti yang didefinisikan oleh Van Hamel adalah perbuatan yang memiliki makna kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

Hukum dan Demokrasi (AHD)
Vol 24 No 1 (2024) 31-42 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v24i1.49

Syarat utama dari adanya perbuatan pidana adalah adanya aturan yang melarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggarnya, yang salah satu aturannya termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pertanggungjawaban pidana dapat terjadi apabila adanya kesalahan yang disebabkan oleh kesengajaan, kelalaian dan tiadanya alasan pemaaf. Dalam delik tertentu pertanggungjawaban pidana dapat terjadi lebih dahulu sebelum adanya perbuatan pidana dan perbuatan yang dilakukan merupakan realisasi dari bagian pertanggungjawaban pidana. Akibat dari pertanggungjawaban tersebut adalah pemidanaan seseorang karena ia melakukan suatu perbuatan pidana (delik) yang sifatnya bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, mereka adalah perbuatan yang melawan (melanggar) hukum yang dilihat dari segi masyarakat dapat dicela. Dan seseorang dapat dipidana tergantung pada dua hal yaitu *Pertama,* Harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain harus ada unsur melawan hukum, jadi ada unsur objektif. *Kedua,*Terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan, jadi ada unsur subjektif.

Tentang penentuan perbuatan mana yang dipandang sebagai perbuatna pidana, Indonesia menganut asas legalitas (*principe of legality*), asas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan sebagai demikian oleh suatu aturan undang-undang (Pasal 1 ayat (1) KUHP) atau setidak-tidaknya oleh suatu aturan yang telah ada dan berlaku bagi terdakwa (Pasal 14 ayat (2) UUDS dahulu) sebelum orang dapat dituntut untuk dipidana karena perbuatannya.

Hal itu berarti, bahwa seseorang hanya dapat dijatuhi hukuman, jika perbuatan itu telah ada atau tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Legalitas dalam hukum pidana dapat disebut sebagai dasar hukum pidana Indonesia. Dalam pasal itu dua hal yang ada hubungannya dengan kesatuan dari hukum pidana.Bila suatu perbuatan dilarang dilakukan orang, maka perbuatan itu harus termasuk dalam ketentuan undang-undang pidana. Ketentuan pidana sedemikian itu tidak boleh berlaku surut, sebagaimana pada (ayat (2) yang memberi keuntungan si tersangka).

Sedangkan tujuan pemidanaan yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat dirinci sebagai berikut:

1. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk.
2. Untuk membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota yang berbudi baik dan berguna.
3. Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.
4. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Untuk menjaga keselamatan dari kepentingan umum itu, hukum pidana mengadakan suatu jaminan yang istimewa terhadapnya, yaitu seperti tertulis pada

Hukum dan Demokrasi (AHD)
Vol 24 No 1 (2024) 31-42 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v24i1.49

bagian terakhir dari definisi hukum pidana, "... perbuatan mana diancam dengan suatu hukuman yang berupa siksaan". Suatu ancaman yang berupa siksaan atau penderitaan tersebut mengarah pada keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Ancaman yang diberikan jelas tertuju pada terdakwa sebagai pelaku kejahatan yang dijatuhkan hukumannya ketika terdakwa berada dalam suatu persidangan.

Tentang penentuan perbuatan mana yang dipandang sebagai perbuatan pidana kita menganut azas legalitas *(principe of legality),* asas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan sebagai demikian oleh suatu aturan undang-undang (pasal 1 ayat 1 KUHP) atau setidak-tidaknya oleh suatu aturan yang telah ada dan berlaku bagi terdakwa (Pasal 14 ayat 2 UUDS dahulu) sebelum orang dapat dituntut untuk dipidana karena perbuatannya.

Mr. M.H. Tirtaamidjaja membuat pengertian "penganiayaan" sebagai berikut.

"Menganiaya ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan ....." (Pokok-Pokok Hukum Pidana, Fasco, Jakarta, 1955, 174).

Ilmu Pengetahuan (*Doktrine*) mengartikan "penganiayaan" sebagai berikut.

"Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain."

Menurut penjelasan Menteri Kehakiman pada waktu pembentukan Pasal 351 KUHP dirumuskan, antara lain:

1. "Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memberikan penderitaan badan kepada orang lain, atau
2. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merugikan kesehatan badan orang lain."

Pada perumusan yang diajukan Menteri Kehakiman tersebut, pada pembentukan Pasal 351 KUHP diubah yakni:

1. Penganiayaan;
2. Diambil alih oleh ayat (4).

Berbeda dengan RUU-KUHP 2021 yang memberikan kebebasan penafsiran kepada Hakim. Penjelasan resmi RUU-KUHP 2021 yang dimuat pada penjelasan resmi Pasal 466 Ayat (1) dimuat, antara lain sebagai berikut.

"Ketentuan ini tidak memberi perumusan mengenai pengertian penganiayaan. Hal ini diserahkan kepada penilaian hakim untuk memberikan interpretasi terhadap kasus yang dihadapi sesuai dengan perkembangan nilai-nilai sosial dan budaya serta perkembangan dunia kedokteran. Ini berarti bahwa pengertian penganiayaan tidak harus berarti terbatas pada penganiayaan fisik dan sebaliknya tidak setiap penderitaan fisik selalu diartikan sebagai penganiayaan."

Kurang dapat dimengerti, apa sebabnya RUU-KUHP tersebut tentang pengertian penganiayaan, menyangkutkan kepada perkembangan dunia kedokteran sebab

Hukum dan Demokrasi (AHD)
Vol 24 No 1 (2024) 31-42 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v24i1.49

menurut pendapat umum, keterkaitan langsung ilmu kedokteran, tidak ada bahkan ilmu kedokteran berkenaan dengan kesehatan manusia, bukan dikaitkan dengan penganiayaan.

Untuk menentukan adanya wujud perbuatan dan adanya penganiayaan tidaklah merupakan hal yang amat sulit. Lain halnya untuk menentukan sebab apa timbulnya penganiayaan atau dengan kata lain menetapkan adanya hubungan klausal antara wujud perbuatan dengan timbulnya penganiayaan.

Sedangkan, majelis hakim dalam perkara tersebut sebelum menjatuhkan putusan pidana, seperti yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, adalah sekurang-kurangnya didukung 2 (dua) alat bukti yang sah untuk memperoleh keyakinannya dalam menjatuhkan putusannya. Dalam persidangan telah diajukan dua atau lebih alat bukti, namun bila hakim tidak yakin bahwa terdakwa bersalah, maka terdakwa tersebut akan dibebaskan. Terdapat pengecualian, apabila dalam perkara cepat, 1 (satu) alat bukti sudah cukup untuk memberi keyakinan majelis hakim dalam putusan pidana.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan pengkajian lebih lanjut tentang tindak pidana penganiayaan yang terdapat dalam Pasal 351 ayat (1) kitab undang-undang hukum pidana dan pembuktian yang dilakukan oleh majelis hakim dalam bentuk keyakinannya untuk memberi putusan pidana terhadap tindak pidana penganiayaan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum yuridis normatif. penelitian normatif atau disebut juga sebagai penelitian hukum kepustakaan, yaitu "Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka baik yang tertulis didalam buku (*law as it is written in the book*), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan Penelitian hukum normatif berdasarkan data sekunder dan menekankan pada langkah-langkah spekulatif-teoritis dan analisis normatif-kualitatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menggunakan metode yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan delik Penganiayaan.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum yang deskripsi analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksaan hukum positif yang menyangkut permasalahan deskriftif, karena dalam penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis tentang fokus penelitian. Sedangkan analitis karena dari data-data yang diperoleh akan dianalisis.

Spesifikasi penelitian ini menitik beratkan pada fakta-fakta riil terkait masalah penegakan hukum pidana formil penting dalam persidangan peradilan pidana atas Tindak Pidana Penganiayaan untuk memperoleh keputusan yang berkeadilan (studi kasus perkara nomor 689/Pid.B/2018/PN Jkt.Sel).

Hukum dan Demokrasi (AHD)
Vol 24 No 1 (2024) 31-42 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v24i1.49

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa - peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan strafbaarfeit itu. Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat. Para pakar asing Hukum Pidana menggunakan istiah tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana, dengan istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa pidana; *strafbare handlung* diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana jerman; dan criminal act diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan sarana-sarana apa yang dapat didayagunakan sebagai reaksi terhadap pelanggaran norma-norma itu

Menurut Van Hamel, arti dari pidana adalah:

Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.

Mengenai pidana yang dapat dijatuhkan, pengaturannya diatur jenisnya dalam Pasal 10 KUHP yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan, pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan, sedangkan pidana tambahan terdiri dari pidana tambahan perampasan barang-barang tertentu, pencabutan hak-hak tertentu dan pengumuman keputusan hakim.

Apabila berbicara mengenai penghukuman, maka pertanyaan yang kerapkali muncul adalah apakah tujuan hukuman itu dan siapakah yang berhak menjatuhkan hukuman. Pada umumnya telah disepakati bahwa yang berhak menghukum adalah di

Hukum dan Demokrasi (AHD)
Vol 24 No 1 (2024) 31-42 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v24i1.49

dalam tangan negara (pemerintah)., yang oleh Hazewinkel-Suringa dilukiskan sebagai berikut :

Pemerintah negara harus menjamin kemerdekaan individu, menjaga supaya pribadi manusia tidak disinggung dan tetap dihormati. Tapi kadang-kadang sebaliknya, pemerintah negara menjatuhkan hukuman, dan karena menjatuhkan hukuman itu maka pribadi manusia tersebut oleh pemerintah negara sendiri diserang, misalnya yang bersangkutan dipenjarakan. Jadi pada satu pihak pemerintah negara membela dan melindungi pribadi manusia terhadap serangan siapapun juga, sedangkan dipihak lain pemerintah negara menyerang pribadi manusia yang hendak dilindungi dan dibela itu.

Secara umum, unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut

1. Unsur Perbuatan manusia. Dalam hal perbuatan manusia, Van Hamel menunjukkan tiga pengertian perbuatan (feit), yakni: Perbuatan (feit), terjadinya kejahatan (delik). Pengertian ini sangat luas, misalnya dalam suatu kejadian beberapa orang dianiaya, dan apabila dalam suatu penganiayaan dilakukan pula pencurian, maka tidak mungkin dilakukan pula penuntutan salah satu dari perbuatan-perbuatan itu dikemudian dari yang lain.
2. Perbuatan (*feit*), perbuatan yang didakwakan. Ini terlalu sempit. Contoh: seseorang di tuntut melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan kematian, kemudian masih dapat dilakukan penuntutan atas dasar “sengaja melakukan pembunuhan” karena ini lain dari pada “penganiayaan yang mengakibatkan kematian”. Vas tidak menerima pengertian perbuatan (feit) dalam arti yang kedua ini.
3. Perbuatan (f*eit*), perbuatan material, jadi perbuatan itu terlepas dari unsur kesalahan dan terlepas dari akibat. Dengan pengertian ini, maka ketidakpantasan yang ada pada kedua pengertian terdahulu dapat dihindari.

Perbuatan manusia baik perbuatan yang bersifat aktif, yakni berbuat, tetapi juga perbuatan yang bersifat pasif, yakni melalaikan atau tidak berbuat. Contoh perbuatan manusia yang bersifat aktif, yaitu Pasal 362 KUHP yang berbunyi : Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang laim, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyak Rp.900.75

Pada prinsipnya seseorang hanya dapat dibebani tanggungjawab pidana bukan hanya karena ia telah melakukan suatu perilaku lahiriah (outward conduct) yang harus dapat dibuktikan oleh seorang penuntut umum. Dalam ilmu hukum pidana, perbuatan lahiriah itu dikenal sebagai actus reus, Dengan kata lain, actus reus adalah elemen luar (*External Element*). Dalam kepustakaan hukum actus reus ini sering digunakan padanan kata conduct untuk perilaku yang menyimpang menurut kaca mata hukum pidana. Atau dengan kata lain, *actus reus* dipadankan dengan kata *conduct*. Sementara itu, dalam kepustakaan hukum dikatakan bahwa actus reus terdiri atas *act and omission* atau *commission and omission*, di mana dalam kedua frasa tersebut, act sama dengan

Hukum dan Demokrasi (AHD)
Vol 24 No 1 (2024) 31-42 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v24i1.49

commission. Oleh karena pengertian *actus reus* bukan mencakup act atau commission saja, tetapi juga omission, Sutan Remy Sjahdeini berpendapat lebih tepat untuk memberikan padanan kata *actus reus* dengan kata perilaku.

Perilaku menurutnya merupakan padanan kata dari dari kata *conduct* dalam bahasa inggris yang banyak dipakai untuk merujuk kepada perilaku yang melanggar ketentuan pidana. Selanjutnya *actus reus* seyogianya tidak dipadankan dengan kata perbuatan atau tindakan karena kata tersebut merupakan padanan dari kata act dalam bahasa inggris.

Moelijanto beralasan bahwa digunakannya istilah ”perbuatan pidana” karena kata ”perbuatan” lazim dipergunakan dalam percakapan sehari-hari seperti kata perbuatan cabul,kata perbuatan jahat,dan kata perbuatan melawan hukum. Lebih jauh Moeljantomenegaskan bahwa perbuatan menunjuk ke dalam yang melakukan dan kepada akibatnya,dan kata perbuatan berarti dibuat oleh seseorang yang dapat dipidana adalah kepanjangan dari istilah yang merupakan terjemahan dari *starfbaarfeit*.

Istilah delik (*delict)* dalam bahasa Belanda di sebut *starfbaarfeeit* di mana setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, oleh beberapa sarjana hukum diartikan secara berlain-lainan sehingga otomatis pengertiannya berbeda. *Strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Delik atau tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Jika perbuatan itu tetap dilakukan, maka dapat dikatakan telah melanggar undang-undang dan dapat dikenakan sanksi atau hukuman pidana. dalam bahasa asing disebut delict yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).

Dalam ilmu hukum pidana dikenal delik formil dan delik materiil. Yang dimaksud dengan delik formil adalah yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, di sini rumusan dari perbuatan jelas. Misalnya Pasal 362 tentang pencurian. Adapun delik materiil adalah yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Dengan kata lain, hanya disebut rumusan dari akibat perbuatan. Misalnya Pasal 338 tentang pembunuhan.

Di dalam KUHP tidak diberikan dan disebutkan pengertian mengenai tindak pidana. Namun demikian beberapa akademisi atau ahli Hukum Pidana telah memberikan beberapa definisi mengenai Tindak Pidana, antara lain :

1. D. Simons, Guru Besar Ilmu Hukum Pidana di Universitas Utrecht Belanda, bahwa *Strafbaar feit* atau peristiwa pidana, ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan *(schuld)* seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kesalahan yang dimaksud oleh Simons ialah kesalahan dalam arti luas yang meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpa lata* (alpa dan lalai). Dari rumus tersebut Simons mencampurkan unsur-unsur perbuatan pidana *(criminal act)* yang meliputi perbuatan dan sifat melawan hukum perbuatan dan pertanggungjawaban pidana

Hukum dan Demokrasi (AHD)
Vol 24 No 1 (2024) 31-42 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v24i1.49

(criminalliability) yang mencakup kesengajaan, kealpaan serta kelalaian dan kemampuan bertanggung jawab.

2. Moeljatno menyatakan, “Pada hakekatnya tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir oleh karena perbuatan, yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya, adalah suatu kejadian dalam alam lahir”.
3. Ruslan Saleh menyatakan, "Pada perbuatan pidana, harus diakui kebenaran ucapan Van Hattum, bahwa antara perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan itu ada hubungan yang erat dan tidak mungkin dipisahkan, namun pokok pikiran dari perbuatan pidana adalah perbuatan dan tidak mungkin pengertian ini meliputi sifat-sifat dari orang yang melakukan perbuatan.

Kata "delik" berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Francis disebut *delict*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti *delik* diberi batasan sebagai berikut : "Perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana".

Menurut van der Houven, rumusan tersebut tidak tepat karena yang dapat dihukum bukan perbuatannya tetapi manusianya. Moeljatno memakai istilah "perbuatan pidana" untuk kata "delik". Menurutnya, kata "tindak" lebih sempit cukupannya daripada "perbuatan". Kata "tindak" tidak menunjukkan pada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan yang konkrit.

E. Utrecht memakai istilah "peristiwa pidana" karena yang ditinjau adalah peristiwa (feit) dari sudut hukum pidana. Adapun Tirtaamidjaja menggunakan istilah "pelanggaran pidana" untuk kata "delik".

Para pakar hukum pidana menyetujui istilah strafbaar feit, sedang Leden Marpaung menggunakan kata "delik" untuk istilah strafbaar feit Keberatan van der Hoeven tersebut sesungguhnya kurang beralasan jika diperhatikan Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi :

“Tiada suatu perbuatan boleh dihukum melainkan atas kekuatan aturan pidana dalam undang-undang yang telah ada, sebelum perbuatan itu dilakukan”

Dalam ilmu hukum pidana dikenal delik formil dan delik materiil. Yang dimaksud dengan delik formal adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, di sini rumusan dari perbuatan jelas. Misalnya Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Adapun delik materiil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Dengan kata lain, hanya disebut rumusan dari akibat perbuatan. Misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

KESIMPULAN

Bahwa yang menjadi dasar rumusan Pasal 351 KUH Pidana merupakan tindak pidana penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan),

Vol 24 No 1 (2024) 31-42 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v24i1.49

rasa sakit (pijn), atau luka. Dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban;

Bahwa sudah tepat pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara pidana No. No. 689/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel sebagai tindak pidana penganiayaan, oleh karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, seluruh unsur-unsur tindak pidana penganiayaan memang terpenuhi semuanya. Oleh karena itu sudah tepatlah putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdullah, Mustafa dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

Chazawi, Adami, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Alumni, 2006.

Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Husein, Harun M., *Surat Dakwaan, Teknik Penyusunan, Fungsi, dan Permasalahannya*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Kansil, C.S.T., *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1993.

Kartanegara, Sathochid, *Hukum Pidana Bagian I,* tanpa tempat: Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun.

Korn, Richard R. dan Lloyd W. McCorkle, *Criminology dan Penology*, New York: Rinehart, 1963

Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,* Cet. 20, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

Morris, Clarence, *The Great Legal Philosophers*, Philadelphia: University of Pennsylvania, 1963.

Muladi dan Barda N. Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005.

Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Eresco, 1981.

Saleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1983.

Sasangka, Hari dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003.

Vol 24 No 1 (2024) 31-42 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v24i1.49

Sianturi, S. R., *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Ahem Petehem, 1996.

Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor: Polileia, 1974.
Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 201

Abdul Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia,* Jakarta : CV. Sapto Artha Jaya, 1996.

Djoko Prakoso, R., *Perkembangan Delik-delik Khusus di Indonesia,* Jakarta : Aksara Persada Indonesia, 1988.

Djoko Prakoso, *Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori dan Praktek Peradilan*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984.

Harris, H., *Pembaruan Hukum Acara Pidana Yang Terdapat Dalam H.I.R,* Jakarta : Departemen Kehakiman : Badan pembina Hukum Nasional, 1978.

Roeslan Saleh, *Segi Lain Hukum Pidana,* Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984.

Soesilo, R., *Pokok-Pokok Hukum Pidana,* Bogor : Penerbit Politeia, 1964.

Hukum Acara Pidana, Bogor ; Penerbit Politeia, 1964.

Perbuatan Melawan Hukum Pidana, Bandung; PT. Mandar Maju, 2000.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia,* Jakarta : Bandung : PT. Eresco, 1980.

Leden Marpaung, SH, *Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh,* Jakarta : Sinar Grafika 2000

WEBSITE

Wahyuni, Willa. "*Macam Jenis Delik dalam Hukum Pidana".*
https://www.hukumonline.com/berita/a/macam-jenis-delik-dalam- hukumpidana-lt632af7b6328b8/?page=all (Diakses 27 April 2023)

Vol 24 No 1 (2024) 31-42 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v24i1.49

Direktori Putusan." *Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 689/Pid.B/2018/PN JKT.SEL".*https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/cb42ea030b84bc347cfc1f8f18c9b107.html (Diakses 27 April 2023)

PERUNDANG-UNDANGAN

KUHP : - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta : Ghalia Indonesia 1986.
KUHAP : - Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Surabaya, Karya Anda, 1994.
KUHP Lengkap, Jakarta: Sinar Grafika, 2007 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yurisprudensi Jawa Barat, *Buku Kedua Hukum Pidana*, Bandung: Binacipta, 1979.